

PEMUTAKHIRAN – RENCANA KERJA PEMERINTAH – RKP – RKP TAHUN 2020

2019

PERMEN PPN/KEPALA BAPPENAS NO. 11, BN 2019/NO. 1757, 6 HLM.

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS TENTANG PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020

- ABSTRAK : - Telah ditetapkan UU Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020. Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, dan Kementerian/Lembaga telah melakukan penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 PP Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional dan Pasal 43 Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah, Menteri PPN/Kepala Bappenas melakukan pemutakhiran RKP Tahun 2020.
- Dasar Hukum Permen PPN ini adalah: UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 17 Tahun 2007; UU Nomor 20 Tahun 2019; PP Nomor 40 Tahun 2006; PP Nomor 90 Tahun 2010; PP Nomor 17 Tahun 2017; Perpres Nomor 65 Tahun 2015; Perpres Nomor 66 Tahun 2015; Perpres Nomor 61 Tahun 2019; Permen PPN Nomor 5 Tahun 2018.
 - Dalam Permen PPN ini diatur tentang: Ruang lingkup pemutakhiran RKP yang meliputi pemutakhiran terhadap: kerangka ekonomi makro dan arah kebijakan fiskal; sasaran dan target pengembangan wilayah; integrasi pendanaan; sasaran dan arah kebijakan pembangunan; sasaran, indikator, dan target prioritas pembangunan nasional; serta sasaran, indikator, target, dan arah kebijakan pembangunan bidang.
- CATATAN : - Permen PPN ini berlaku pada tanggal 31 Desember 2019;
- Lampiran I: Matriks Substansi Pemutakhiran RKP 2020, 201 hlm;
 - Lampiran II: Pemutakhiran Peta Aspek Kewilayahan RKP 2020, 2 hlm;
 - Lampiran III: Integrasi Pendanaan Alokasi pada Prioritas Nasional Belanja Kementerian/Lembaga Tahun 2020, 2 hlm.